



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 100 /KMA/SK/ V /2010

**Tentang
PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI
DENGAN
JAJARAN PENGADILAN TINGKAT BANDING
DARI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
SELURUH INDONESIA
TAHUN 2010**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- :
- a. bahwa Mahkamah Agung RI dalam Rapat Kerja Nasional Tahun 2010 telah mencanangkan proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan demi terselenggaranya Kekuasaan Kehakiman yang berkualitas dan berwibawa ;
 - b. bahwa dalam rangka pemantapan modernisasi Pengadilan tersebut dipandang perlu mengadakan evaluasi dalam Rapat Kerja dengan jajaran pengadilan tingkat banding di empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia ;
 - c. bahwa guna tertib penyelenggaraannya perlu ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 ;

h

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2009 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan (RAPIM) Mahkamah Agung tanggal 12 April 2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia.
- KEDUA :** Rapat Kerja Nasional tersebut diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 10 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010.
- KETIGA :** Peserta Rapat Kerja Nasional adalah para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, Pejabat eselon I dan II, Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda dan Asisten koordinasi Mahkamah Agung, Ketua, Wakil dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia.
- KEEMPAT :** Biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional tersebut dibebankan pada DIPA Mahkamah Agung RI Tahun 2010.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

R

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI.
4. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Panitera Mahkamah Agung RI.
7. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI.
8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI.
9. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari semua lingkungan Badan Peradilan seluruh Indonesia.
10. Peringgal.

Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 4 Mei 2010.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH